



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 212 /I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN INVENTARISASI

PENDATAAN, PENAMAAN DAN PEMBAKUAN UNSUR RUPABUMI

TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Panitia pembakuan nama rupabumi dan guna guna mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta (*One Map Policy*) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 1 Seri C).

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 07 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. mengoordinasikan kegiatan inventarisasi nama rupabumi unsur buatan yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten/Kota;
- b. mengusulkan dan menyampaikan nama rupabumi unsur

- c. menyiapkan administrasi yang diperlukan berkaitan dengan Kegiatan Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi;
- d. menyampaikan data awal nama rupabumi unsur buatan dari Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi kepada Panitia Kabupaten/Kota sebagai bahan inventarisasi, serta memastikan telah sampainya data awal tersebut kepada Panitia Kabupaten/Kota;
- e. menghimpun dan menelaah nama rupabumi unsur buatan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten/Kota;
- f. mengarahkan dan memandu acara Kegiatan Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi;
- g. membina dan mengawasi Tim Kegiatan Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

- KETIGA : Panitia Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Februari 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 213 /I/2018
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PADA KEGIATAN
INVENTARISASI PENDATAAN, PENAMAAN
DAN PEMBAKUAN UNSUR RUPABUMI
TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
PADA KEGIATAN INVENTARISASI PENDATAAN, PENAMAAN DAN PEMBAKUAN
UNSUR RUPABUMI TAHUN ANGGARAN 2018

- I. KETUA : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- II. SEKRETARIS : Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- III. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

9. Kasubbag Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Kasubbid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II (dua) Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Kasi Pengembangan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Kasi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
13. Inchan Kurniawan Hanif, S.Kom., MT (JFT Pranata Komputer Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH